



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 180.18/ **67** /TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan yang akan dituangkan dalam konsep rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Banyumas;

- b. menyusun konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 02 FEB 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 180.18/67 /TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU DI KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN
 BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi DINAKERKOPUKM Kabupaten Banyumas	Anggota	

9.	Kepala Bidang Perdagangan DINPERINDAG Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan DINKANAK Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	2 (dua) orang pegawai pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. IXORA ADHITAMA,S.H. 2. MIFTAHHURROHMAT,S.H.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO